



PUTUSAN

NOMOR 78/PID.SUS/2023/PT TPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Joko Setiono Bin Alm Soekarno
Tempat lahir : Surabaya
Umur/Tanggal lahir : 60 tahun/5 Mei 1963
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Alamat KTP Tiban Indah Permai Blok B1 No.07
Rt.003 Rw.005 Kel. Tiban Indah Kec Sekupang
kota Batam. Alamat Sekarang Kampung
Panglong Rt.002 Rw.011 Kel Batu Besar Kec
Nongsa-Kota Batam
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
3. Perpanjangan penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 78/PID.SUS/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dalam pemeriksaan Tingkat banding didampingi Penasihat Hukum RAHMAD SUKRI HASIBUAN, S.H, Pengacara/Penasihat Hukum, pada Kantor Hukum Advokat-Pengacara Hukum RS Hasibuan & Partners, beralamat di Ruko Pasar Mega Legenda Blok E 1 No 24 Kelurahan Baloi Permai Batam Center Kota Batam, berdasarkan Surat kuasa Khusus Nomor 059/SKK/KH-RSH/VIII/2023 tanggal 07 Agustus 2023, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam tanggal 9 Agustus 2023. Pengadilan Tinggi tersebut.

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 78/PID.SUS/2023/PT TPG tanggal 24 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/PID.SUS/2023/PT TPG tanggal 24 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batam didakwa dalam dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- dakwaan Kesatu melanggar Pasal 77 b UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Atau
- dakwaan Kedua melanggar Pasal 49 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam, tertanggal 22 Juni 2023 yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **JOKO SETIONO BIN ALM SOEKARNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran"** sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 77 b UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002**

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 78/PID.SUS/2023/PT TPG



tentang Perlindungan Anak dakwaan Kesatu Penuntut Umum dalam surat dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Kurungan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang kos An. IBU DEWI dari bulan Maret s/d Agustus 2022 ;
 - 2) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang Kos An. TETEH dari bulan Juni s/d Agustus 2022 ;
 - 3) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang Kos An. ELA dari bulan Maret s/d Agustus 2022 ;
 - 4) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang Kos An. KAKEK dari bulan Maret s/d Agustus 2022 ;
 - 5) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang Kos An. PAK ADE/SATPAM dari bulan Maret s/d Agustus 2022 ;
 - 6) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang sekolah INTAN SETYO D bulan Mei dan Juni tahun 2021 ;
 - 7) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang sekolah HARRY SETYO D bulan Mei dan Juni tahun 2021 ;
 - 8) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang sekolah INTAN SETYO D bulan Februari, Maret dan April tahun 2021 ;
 - 9) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang sekolah HARRY SETYO D bulan Februari, Maret dan April tahun 2021 ;
 - 10) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang sekolah HARRY SETYO bulan September dan Oktober tahun 2021 ;
 - 11) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang sekolah INTAN SETYO D bulan September, Oktober dan November tahun 2021 ;

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 78/PID.SUS/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12) 1 (satu) bundel hasil Putusan Pengadilan Agama Kota Batam tentang Cerai Gugat RR ARIKAWATI KUSUMANINGDIYAH lawan JOKO SETIONO ;

Dikembalikan kepada Saksi RR ARIKAWATI KUSUMANINGDIYAH.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 3 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JOKO SETIONO BIN ALM SOEKARNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang kos An. IBU DEWI dari bulan Maret s/d Agustus 2022 ;
 - 2) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang Kos An. TETEH dari bulan Juni s/d Agustus 2022 ;
 - 3) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang Kos An. ELA dari bulan Maret s/d Agustus 2022 ;
 - 4) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang Kos An. KAKEK dari bulan Maret s/d Agustus 2022 ;

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 78/PID.SUS/2023/PT TPG



- 5) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang Kos An. PAK ADE/SATPAM dari bulan Maret s/d Agustus 2022 ;
 - 6) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang sekolah INTAN SETYO D bulan Mei dan Juni tahun 2021 ;
 - 7) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang sekolah HARRY SETYO D bulan Mei dan Juni tahun 2021 ;
 - 8) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang sekolah INTAN SETYO D bulan Februari, Maret dan April tahun 2021 ;
 - 9) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang sekolah HARRY SETYO D bulan Februari, Maret dan April tahun 2021 ;
 - 10) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang sekolah HARRY SETYO D bulan September dan Oktober tahun 2021 ;
 - 11) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang sekolah INTAN SETYO D bulan September, Oktober dan November tahun 2021 ;
 - 12) 1 (satu) bundel hasil Putusan Pengadilan Agama Kota Batam tentang Cerai Gugat RR ARIKAWATI KUSUMANINGDIYAH lawan JOKO SETIONO ;
Dikembalikan kepada Saksi RR ARIKAWATI KUSUMANINGDIYAH.
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah membaca.

1. Akta Permintaan Banding Nomor 18/Akta.Pid/2023/PN Btm, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada tanggal 09 Agustus 2023, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 3 Agustus 2023.
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa permintaan

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor 78/PID.SUS/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Agustus 2023.

3. Akta Permintaan Banding Nomor 18/Bdg/Akta.Pid/2023/PN Btm, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada tanggal 09 Agustus 2023, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 3 Agustus 2023.
4. Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Agustus 2023.
5. Akta Penerimaan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 14 Agustus 2023 yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Batam.
6. Relaas Penyerahan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 Agustus 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam.
7. Tanda terima Penerimaan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 Agustus 2023 yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Batam.
8. Relaas Penyerahan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 22 Agustus 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam.
9. Tanda terima Penerimaan Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 Agustus 2023 yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Batam.
10. Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 22 Agustus 2023 yang

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 78/PID.SUS/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 9 Agustus 2023.

Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan dalam Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut.

Bahwa Pemohon Banding merasa keberatan atas keputusan Pengadilan Negeri Kelas I A Batam Nomor: 303/Pid.Sus/2023/PN Btm. yang telah di putus pada tanggal 03 Agustus 2023, baik mengenai pertimbangan-pertimbangan hukumnya, maupun amar putusannya berdasarkan dasar-dasar dan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah ada niat untuk Menelantarkan Anak-Anaknya setelah bercerai dengan Mantan Istrinya Terdakwa, karna Terdakwa pernah meminta agar Anak-Anak Terdakwa tinggal bersama Terdakwa, namun saudari Saksi RR ARIKAWATI tidak mengizinkan;
2. Bahwa Terdakwa sering juga memberikan uang terhadap Anak-Anak sesuai dengan kemampuan dan pendapatan dari Terdakwa, karna belum ada penetapan dari Pengadilan Agama Kota Batam untuk biaya HADONAH (biaya pemeliharaan);
3. Bahwa Terdakwa di dalam persidangan tidak terbukti. Menelantarkan Anak-Anaknya melainkan hanya kurang memberikan biaya pemeliharaan Anak serta biaya Sekolah, di sebabkan Terdakwa kemampuannya kurang karna penghasilannya atau pendapatan Terdakwa tidak mencukupi sesuai keinginan Saksi RR ARIKAWATI;



4. Bahwa Anak-Anak Terdakwa kebutuhannya terpenuhi, namun Saksi RR ARIKAWATI yang tidak membolehkan Terdakwa untuk membayar biaya sekolah dan memberikan uang terhadap anak Terdakwa;
5. Bahwa Terdakwa tidak akan membuat atau mengulangi Perkara yang seperti ini dikemudian hari, karena Terdakwa tidak pernah berniat untuk menelantarkan Anak-anaknya;
6. Bahwa Terdakwa meminta Kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa Perkara *a quo* ini untuk memberikan Keadilan yang seadil-adilnya menurut Majelis Hakim Tinggi.

Berdasarkan dalil serta alasan yang PEMOHON BANDING uraikan dalam Memori Banding ini. Dengan ini PEMOHON BANDING mengajukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* agar memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding PEMOHON BANDING yang dinyatakan pada tanggal 09 Agustus 2023
- Menerima dalil dan alasan yang tertuang dalam Memori Banding dari PEMOHON BANDING/TERDAKWA.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Batam Nomor : 303/Pid.Sus/2023/PN Btm tertanggal 03 Agustus 2023.

MENGADILI SENDIRI

1. Menetapkan Seringan-ringannya Hukuman PEMOHON BANDING/TERDAKWA JOKO SETIONO Als JOKO Bin SOEKARNO dari dakwaan PRIMAIR, dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum serta dari Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1 A Batam.
2. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan Undang-Undang

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 78/PID.SUS/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa alasan-alasan dalam Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai unsur penelantaran anak terdiri dari beberapa elemen unsur, yang sifatnya memberikan kebebasan untuk memilih elemen unsur mana yang tepat sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa dan karena elemen-elemen dalam unsur ini menggunakan tanda baca koma, sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi. Oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka tidak semua unsur harus dibuktikan tetapi cukup salah satu unsur terpenuhi sudah dapat menjadi dasar bahwa perbuatan pokok yang dimaksud telah terpenuhi;
2. Bahwa arti Dilarang dalam kamus Bahasa Indonesia adalah larang, melarang, memerintahkan supaya tidak melakukan sesuatu, tidak memperbolehkan berbuat sesuatu, sehingga dilarang artinya melarang atau memerintahkan supaya tidak melakukan atau tidak memperbolehkan berbuat sesuatu;
3. Bahwa di dalam Undang-undang ini tidak memberikan definisi penelantaran, dimana penelantaran sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan menelantarkan;
4. Bahwa sesuai Undang-undang ini yang dimaksud Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
5. Bahwa baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik Anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan Anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan Anak-anak, kewajiban Orang Tua berlaku sampai Anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.



Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim banding pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau di Tanjung Pinang yang memeriksa perkara *aquo* kiranya dapat menerima kontra memori banding ini dan berkenan menyatakan:

1. Menolak memori banding Pemohon Banding;
2. Menerima Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan **Terdakwa JOKO SETIONO BIN ALM SOEKARNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran"*** sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 77 b UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** dakwaan Kesatu Penuntut Umum dalam surat dakwaan;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Kurungan.**
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang kos An. IBU DEWI dari bulan Maret s/d Agustus 2022 ;
 - 2) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang Kos An. TETEH dari bulan Juni s/d Agustus 2022 ;
 - 3) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang Kos An. ELA dari bulan Maret s/d Agustus 2022 ;
 - 4) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang Kos An. KAKEK dari bulan Maret s/d Agustus 2022 ;
 - 5) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang Kos An. PAK ADE/SATPAM dari bulan Maret s/d Agustus 2022 ;

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor 78/PID.SUS/2023/PT TPG



- 6) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang sekolah INTAN SETYO D bulan Mei dan Juni tahun 2021 ;
- 7) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang sekolah HARRY SETYO D bulan Mei dan Juni tahun 2021 ;
- 8) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang sekolah INTAN SETYO D bulan Februari, Maret dan April tahun 2021 ;
- 9) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang sekolah HARRY SETYO D bulan Februari, Maret dan April tahun 2021 ;
- 10) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang sekolah HARRY SETYO bulan September dan Oktober tahun 2021 ;
- 11) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang sekolah INTAN SETYO D bulan September, Oktober dan November tahun 2021 ;
- 12) 1 (satu) bundel hasil Putusan Pengadilan Agama Kota Batam tentang Cerai Gugat RR ARIKAWATI KUSUMANINGDIYAH lawan JOKO SETIONO ;

Dikembalikan kepada Saksi RR ARIKAWATI KUSUMANINGDIYAH.

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan surat tuntutan pidana yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang bahwa alasan-alasan dalam Memori Manding Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut.

Bahwa terhadap Putusan Majelis Hakim Nomor: 303/Pid.Sus/2023/PN.BTM tanggal 03 Agustus 2023 tersebut terdakwa menyatakan Banding pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 dan berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI Jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI maka kami selaku Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan Banding agar kami dapat menggunakan upaya hukum kasasi

Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor 78/PID.SUS/2023/PT TPG



apabila putusan Pengadilan Tinggi tidak sesuai dengan Tuntutan kami dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat dan menjaga hak Penuntut Umum untuk dapat mengajukan upaya hukum kasasi apabila dibutuhkan upaya hukum kasasi atau apabila terdakwa mengajukan upaya hukum kasasi.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN.Btm tanggal 3 Agustus 2023, beserta semua bukti-buktinya dan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan memori banding Jaksa Penuntut Umum serta Kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum dan dokumen lain yang berkaitan dengan perkara *aquo*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran**” sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 77 b UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana** dakwaan Kesatu Penuntut Umum, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan pidana yang akan dijatuhkan telah sesuai dengan rasa keadilan baik keadilan moral, keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karenanya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara *aquo*.

Menimbang bahwa namun demikian mengenai rumusan atau kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam amar putusan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat banding tidak sependapat, dengan pertimbangan sebagai berikut bahwa dalam amar putusan disebutkan dengan kata-kata Dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran, oleh karena dalam pasal 77 b UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan



atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa dalam pasal tersebut terdiri dari beberapa delik, apabila salah satu delik terbukti, maka delik yang terbukti tersebut dicantumkan, dengan pertimbangan sebagai berikut, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa penghasilan bersih Terdakwa setiap bulannya sebesar Rp 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah), namun Terdakwa sama sekali tidak memberikan hasil pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan ketiga Anaknya sudah lebih kurang 1 (satu) Tahun sejak bulan September 2021 sampai Terdakwa dilaporkan pada Bulan September 2022, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka salah satu unsur **penelantaran** telah terpenuhi, oleh karena itu unsur tersebut haruslah dicantumkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam uraian dan alasan-alasan hukum dalam memori bandingnya, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding meneliti dengan cermat ternyata alasan hukum tersebut tidak diketemukan hal-hal baru yang dapat merubah atau meringankan pemidanaan terhadap diri Terdakwa, hal ini didasarkan bahwa Terdakwa kurang lebih 1 (satu) tahun tidak memberikan biaya hidup untuk 3 (tiga) orang anaknya dan juga alasan keberatan tersebut merupakan pengulangan dari fakta hukum yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan, haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam uraian serta alasan-alasan hukum dalam kontra memori bandingnya, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding meneliti dengan cermat ternyata alasan keberatan tersebut dapat diterima oleh karena itu kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum beralasan, haruslah diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan



Negeri Batam Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 3 Agustus 2023, yang dimintakan banding tersebut harus diubah sepanjang mengenai kualifikasi tindak pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, selengkapya sebagai tersebut dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka seluruh masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat 4 KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut Terdakwa ditahan, maka menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup beralasan untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena pula Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal Pasal 77 b UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum tersebut.
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 3 Agustus 2023, yang dimintakan banding, sepanjang mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut.

1. Menyatakan **JOKO SETIONO BIN ALM SOEKARNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penelantaran**, sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor 78/PID.SUS/2023/PT TPG



50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang kos An. IBU DEWI dari bulan Maret s/d Agustus 2022 ;
 - 2) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang Kos An. TETEH dari bulan Juni s/d Agustus 2022 ;
 - 3) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang Kos An. ELA dari bulan Maret s/d Agustus 2022 ;
 - 4) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang Kos An. KAKEK dari bulan Maret s/d Agustus 2022 ;
 - 5) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang Kos An. PAK ADE/SATPAM dari bulan Maret s/d Agustus 2022 ;
 - 6) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang sekolah INTAN SETYO D bulan Mei dan Juni tahun 2021 ;
 - 7) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang sekolah HARRY SETYO D bulan Mei dan Juni tahun 2021 ;
 - 8) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang sekolah INTAN SETYO D bulan Februari, Maret dan April tahun 2021 ;
 - 9) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang sekolah HARRY SETYO D bulan Februari, Maret dan April tahun 2021 ;
 - 10) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang sekolah HARRY SETYO bulan September dan Oktober tahun 2021 ;
 - 11) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang sekolah INTAN SETYO D bulan September, Oktober dan November tahun 2021 ;
 - 12) 1 (satu) bundel hasil Putusan Pengadilan Agama Kota Batam tentang Cerai Gugat RR ARIKAWATI KUSUMANINGDIYAH lawan JOKO SETIONO ;

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 78/PID.SUS/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Saksi RR ARIKAWATI KUSUMANINGDIYAH.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023 oleh FIRMAN, S.H., sebagai Ketua Majelis, DJONI ISWANTORO S.H., M.Hum dan MORGAN SIMANJUNTAK, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh NURLAILI, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, dengan tidak dihadiri Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DJONI ISWANTORO, S.H., M.Hum.

FIRMAN, S.H.

MORGAN SIMANJUNTAK, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

NURLAILI, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Halaman Putusan Nomor 78/PID.SUS/2023/PT TPG